

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dengan kecilnya angka mobilitas penduduk antara Rusia dan Indonesia pada tahun 2019 hingga 2022 dalam implementasi penegakan hukum NCB Interpol di kedua negara tersebut tergolong cukup terkendali karena kecilnya angka kejahatan yang timbul, baik itu subjek Interpol *notice*, subjek yang diekstradisi maupun tiadanya subjek yang ada untuk dilakukan proses bantuan hukum timbal balik. Dalam upaya penegakan hukum antara NCB Interpol Indonesia dengan Rusia dalam periode pada tahun 2019 hingga 2022 jumlah perpindahan penduduk sementara atau pengunjung dari Indonesia ke Rusia berkisar antara 0,04% hingga 0,12% (687 – 14.026 jiwa) maupun dari Rusia ke Indonesia yang berkisar antara 0,54% hingga 1,67% (8.392 – 158.943 jiwa). Angka tersebut bisa dikatakan tergolong rendah sehingga menyumbang kemungkinan warga negara di kedua negara tersebut tidak melakukan suatu kesalahan yang berakibat pada tindakan yang melanggar peraturan yang ada. Salah satu hal yang berdampak besar dalam menekan angka perpindahan penduduk sementara atau pengunjung pada tahun 2019 hingga 2022 adalah Covid-19 yang dimana masyarakat cenderung untuk berdiam diri di kediaman masing-masing dalam rangka mencegah penularan virus covid-19 yang sedang menjadi pandemi maupun endemik baik itu atas kesadaran sendiri maupun akibat dari kebijakan pemerintah yang melaksanakan lockdown, new normal dan pembatasan sejenisnya.

Meskipun angka mobilitas penduduk turun drastis pada covid-19 dan minimnya aktifitas antara NCB Interpol Indonesia-Rusia, tetap tidak membantah bahwa eksistensi organisasi Interpol sangat diperlukan oleh instansi pemerintah di setiap negara di seluruh dunia khususnya institusi aparat penegak hukum dalam menghadapi tantangan penanggulangan kejahatan transnasional yang membutuhkan kerja sama antar negara maupun secara global. Pada dasarnya terdapat konsep kedaulatan yang merupakan prinsip fundamental dalam hubungan

internasional, yang mengacu pada otoritas tertinggi dalam suatu negara atau bangsa untuk mengatur dirinya sendiri, mengambil keputusan, dan mengendalikan urusan dalam dan luar negeri.

Setiap negara mempunyai kedaulatannya masing-masing karena hal tersebut merupakan hak asasi dan landasan kenegaraan yang diakui dan dihormati oleh dunia internasional. Maka dari itu dalam upaya penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional atau terduga maupun kriminal yang melarikan diri ke negara lain membutuhkan kerja sama dengan negara lain disaat yang sama dengan menghormati kedaulatan negara lain. Dengan prinsip kedaulatan negara, dalam rangka untuk melakukan penegakan hukum yang tidak etis dan memungkinkan dilakukan semena-mena di negara lain, Interpol bisa menjembatani hambatan yang ada sebagai bentuk penghormatan atas kedaulatan negara lain.

6.2 Saran

6.2.1 Saran Praktis

Diperlukan komitmen yang kuat diantara anggota Interpol dalam bekerjasama untuk menanggulangi kejahatan transnasional yang terus berkembang dengan pesat, baik modus operandi maupun jaringan pelaku kejahatan yang semakin terorganisir, khususnya dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Serta dibutuhkan kerja sama diantara instansi kementerian dan lembaga di Indonesia yang terkait dengan kerja sama luar negeri bidang penegakan hukum, khususnya dalam menyusun program dan kegiatan bersama, serta konsistensi dalam mensukseskan setiap forum pertemuan maupun agenda kegiatan yang telah direncanakan bersama secara parsitipatif. Serta juga meningkatkan kemampuan dan pengetahuan petugas dalam menangani kasus kejahatan transnasional dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai;

6.2.2 Saran Teoritis

Dalam penelitian ini berfokus pada implementasi yang bersifat lapangan, seperti pertukaran informasi, penanganan subjek Interpol *notices*, operasi Interpol, ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik yang dilakukan antara Indonesia dengan Rusia, sehingga akan sangat disarankan dan cukup menarik jika ada penelitian yang

dapat membahas dalam perspektif lain seperti bagaimana dan seperti apa peranan diplomasi dalam upaya penegakan hukum transnasional, bagaimana konvensi-konvensi internasional dalam rangka penegakan hukum transnasional dari berbagai negara maupun organisasi internasional dapat terbentuk serta berbagai alasannya, bagaimana partisipasi negara di dunia seperti Indonesia pada forum internasional dalam penegakan hukum maupun bantuan internasional yang telah ada, sebagai contoh ada suatu badan dalam misi internasional yaitu *Formed Police Unit* (FPU) yang berperan sebagai *Police Adviser* (PA) ke daerah penugasan sesuai dengan kebutuhan dari organisasi internasional PBB. Dengan meneliti hal yang bersifat fundamental maupun perspektif lain dari implementasi kerja sama penegakan hukum tersebut dapat memberikan wawasan mengenai kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan dalam melakukan kerja sama antar negara maupun secara global.